

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji, menganalisis di lapangan mengenai jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing. Maka dari uraian-uraian tersebut diatas, ada dua hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

##### **1. Praktek Jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing**

Sebelum pengolahan menjadi masakan rica-rica, penjual mendapatkan daging anjing dari peternak yang ada di daerah munjungan. Setelah daging datang biasanya penjual membelinya sesuai stok daging yang dikirim peternak. Untuk kemudian diolah menjadi masakan rica-rica dengan bumbu-bumbu dapur seperti biasanya untuk memasak rica-rica pada umumnya. Untuk mekanisme praktek jual belinya ya seperti biasa penjual menyambut pembeli dengan sapaan (silahkan) kemudian penjual bertanya ingin memesan menu apa sekaligus minumannya, setelah mereka mengatakan pesannya kemudian penjual akan menyiapkan menu sesuai pesanan. penjual menjualnya secara terpisah, untuk harga rica-rica daging anjing 25.000/porsi, itu hanya rica-rica nya saja, bukan

termasuk nasi. Penjual menyajikan makan ditempat maupun dibawa pulang (bungkus). Terkadang dalam jeda waktu pelayanan sesekali penjual juga berbincang-bincang dengan pembeli. Setelah selesai pelayanan selanjutnya pembayaran, tidak lupa penjual ucapkan terima kasih kepada para pengunjung.

## 2. Praktek Jual Beli olahan masakan rica-rica daging anjing ditinjau dengan hukum Islam

Jual beli olahan masakan rica-rica daging anjing merupakan jual beli golongan *As-Siba'* (Hewan buas) yang memiliki taring untuk memangsa semua korbannya. Meski begitu walaupun menurut ajaran agama Islam diharamkan mengkonsumsi daging anjing, namun konsumsi daging anjing tersebut masih tetap merajalela di Indonesia, salah satunya di Kelurahan Bago Tulungagung ini. Hal ini dapat dipahami karena yang mengkonsumsi daging anjing ini sebagian besar adalah masyarakat non-Muslim. Sehingga alasan kesehatan kemudian berubah menjadi alasan utama yang harus dipertimbangkan. Selain itu terhadap eksese sosial lainnya yang ditimbulkan dari perdagangan dan konsumsi masakan daging anjing tersebut.

Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Anjing memang hewan yang menjijikan dikarenakan air liurnya. bagi

sebagian orang sangat menjijikkan namun dari sisi lain sangat menguntungkan bagi penjual olahan masakan daging anjing maupun si pembeli. Sehingga menurut penjual, daging anjing ini bisa dibilang cocok untuk dijadikan usaha. Seperti yang dilakukan pak Keprek dengan usaha warungnya.

3. Praktik Jual Beli olahan masakan ria-rica daging anjing ditinjau dengan etika bisnis islam

Salah satu prinsip bisnis yang berbasis islam adalah Barang yang dijual halal. Kehalalan produk dalam bisnis Islam/syariah sangat diperhatikan sekali kehalalan itu mengacu pada hukum islam. Minuman keras, narkoba, makanan yang mengandung najis, atau jasa pengiriman barang yang di haramkan tidak boleh di praktikan dalam bisnis syariah. Ini artinya seorang pengusaha hendaknya tidak mempergunakan hartanya kecuali untuk yang diperbolehkan oleh syariat, dan tidak masuk dalam wilayah yang diharamkan. AlQur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram. Termasuk dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang, seperti contoh menjual olahan masakan rica-rica daging anjing ini, hanya

mementingkan urusan duniawinya saja sehingga lupa bahwa manusia diciptakan di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah sebagai pengabdian kepada Allah swt. Sehingga sebagai abdi-Nya harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, mendatangkan mudharat bagi orang lain, seperti halnya menjual masakan yang berasal dari hewan anjing yang sudah jelas bahwa anjing merupakan hewan termasuk larangan yang tak layak untuk dikonsumsi dan secara syariat islampun itu dilarang karena anjing sendiri termasuk hewan yang najis atau bisa dikatakan hewan mengandung banyak mudharat.

## **B. Saran**

Dalam Skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu :

1. Bagi pemilik warung P. Keprek seharusnya dalam menjual segala produk makanan harus menghindari beberapa olahan dari hewan yang secara syariat oleh Islam meski penjual berkata bahwa daging itu enak, apalagi sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa hewan anjing ini merupakan sumber penyakit bagi manusia, tentunya ini hanya menimbulkan mudharat saja daripada manfaatnya.

2. Bagi Pemilik Warung Rica-rica seharusnya mencantumkan label bahwa telah menjual rica-rica yang berasal dari bahan daging anjing, sehingga konsumen tahu status menu makanan tersebut.
3. Bagi pembeli rica-rica daging anjing seharusnya harus paham apa saja hewan-hewan yang layak dan secara syariat diperbolehkan. Jangan cuma karena dagingnya yang enak serta beranggapan bahwa dapat meningkatkan vitalitas pria akan tetapi segala sesuatu yang haram mau bagaimanapun caranya di olah menjadi makanan apa ya tetap saja jika asalnya haram, untuk kedepannya juga tetap haram.